

No. Dokumen	:	INS-KT-KB-D-25-024-00
Tanggal Dok.	:	24 September 2025

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 259/SK/K/09.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Doktor Kebidanan untuk Pengajuan Status Terakreditasi



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR KEBIDANAN
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI**

**BUKU II
PANDUAN PENILAIAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN
UNTUK ASESOR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN.....	3
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	3
1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	3
Kriteria 2. Kurikulum	6
2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	6
2.2 Struktur Kurikulum	8
2.3 Isi Kurikulum	11
2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	15
2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	16
Kriteria 3. Penilaian	19
3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian.....	19
3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	20
3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	21
3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	22
Kriteria 4. Mahasiswa.....	25
4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa	25
4.2 Hak dan Kewajiban.....	27
4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa.....	29
4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	31
4.5 Keselamatan Mahasiswa.....	32
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	35
5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	35
5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	36
5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	38
5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan.....	39
5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	40
5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi.....	42

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	45
6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan.....	45
6.2 Sumber Informasi.....	46
6.3 Sumber Daya Keuangan	47
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	49
7.1 Sistem Penjaminan Mutu	49
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi.....	52
8.1 Tata Kelola.....	52
8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	53
8.3 Administrasi.....	54
BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN OLEH ASESOR.....	56
3.1. Proses Penilaian Program Studi oleh Asesor.....	56
3.2. Asesmen Kecukupan	56
3.3. Asesmen Lapangan.....	56
3.4. Kesimpulan dan Hasil Penilaian Akreditasi	57
BAB VI. PERTIMBANGAN PAKAR (<i>EXPERT JUDGEMENT</i>).....	58
Relevansi	58
Suasana Akademik	58
Manajemen Internal.....	58
Keberlanjutan.....	58
Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan	58
Kepemimpinan	59
Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru).....	59
BAB V. PENUTUP.....	60
Lampiran 1. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1).....	61
Lampiran 2. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)	63
Lampiran 3. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3).....	65
Lampiran 4. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).....	68

BAB I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh lembaga tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh lembaga pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat perguruan tinggi.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Mutu Program Studi Doktor Kebidanan merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan Program Studi Doktor Kebidanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis serta transparan dan objektif.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan yang dituangkan dalam 4 (empat) buku, yaitu:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan
Buku II	:	Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan
Buku III	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Kebidanan
Buku IV	:	Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan
Klik link berikut: https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf		

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi, proses penilaian, dan pedoman asesmen lapangan Program Studi Doktor Kebidanan bagi Asesor.

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas sejumlah sub-kriteria yang mengandung beberapa elemen utama dan parameter pemenuhan terhadap elemen utama (elemen penilaian) yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

Eligibilitas

Asesmen kinerja Program Studi Doktor Kebidanan didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia, dan kurikulum serta proses pembelajaran pada Program Studi Doktor Kebidanan.

Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas delapan kriteria seperti berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

PS menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari PS Doktor Kebidanan, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kebidanan. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
1.1.1 Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan PS Doktor Kebidanan ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none">• PS mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi, dan unggulan.• Mempertimbangkan permasalahan kesehatan di tingkat nasional dan lokal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • PS menggunakan pendekatan ilmiah dalam perumusan visi, misi, dan unggulan. • Keterkaitan visi, misi, dan unggulan PS terhadap visi dan misi UPPS.
1.1.2 Bagaimana visi, misi, dan unggulan disesuaikan dengan rencana strategis, penjaminan mutu, dan manajemen di PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menerjemahkan visi, misi, dan unggulan ke dalam program dan aktivitas selama proses perencanaan. • PS menjalankan program dan aktivitas sesuai dengan perencanaan. • PS membentuk struktur organisasi sesuai dengan tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan. • PS mengembangkan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan visi, misi, dan unggulan. • PS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan unggulan serta menindaklanjuti hasilnya untuk perbaikan dan peningkatan.
1.1.3 Bagaimana pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi keterlibatan dan kontribusi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan.
1.1.4 Bagaimana visi, misi, dan unggulan menentukan peran PS Doktor Kebidanan di dalam masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> • PS bekerjasama dengan institusi, pemerintah, dan kelompok masyarakat dalam upaya pengembangan keilmuan kebidanan.
1.1.5 Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan filosofi dan pelaksanaan program, serta standar badan akreditasi dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menerjemahkan peraturan dan standar nasional dan internasional yang relevan ke dalam peraturan dan mutu yang dimiliki. • PS mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
1.1.6 Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan PS Doktor Kebidanan, analisis hasil dan tindaklanjutnya?	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan sosialisasi visi, misi, dan unggulan dengan memanfaatkan berbagai media serta melibatkan pihak terkait. • Tersedia analisis hasil sosialisasi dan tindaklanjutnya.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan telah merumuskan pernyataan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi masalah kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Pihak PS Doktor Kebidanan juga telah menyesuaikan dengan visi dan misi institusi/UPPS.

PS Doktor Kebidanan memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dan memiliki ketentuan tentang keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya dalam perumusan visi, misi, dan unggulan. Penentuan masing-masing kelompok pemangku kepentingan didasarkan pada penilaian yang objektif dan adil atas kontribusi dan manfaat yang mereka dapatkan.

Pernyataan visi, misi, dan unggulan memberikan amanat kepada PS Doktor Kebidanan untuk terlibat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. PS Doktor Kebidanan bekerja sama dengan layanan kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan kelompok masyarakat dalam upaya pengembangan keilmuan kebidanan.

Pernyataan visi, misi, dan unggulan secara konsisten diterjemahkan ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PS Doktor Kebidanan mengimplementasikan program dan aktivitas yang sudah direncanakan secara konsisten. Struktur organisasi disusun sesuai dengan fungsinya. Sistem penjaminan mutu internal dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian visi, misi, dan unggulan, serta ditindaklanjuti. Visi, misi, dan unggulan ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala.

PS Doktor Kebidanan menerjemahkan peraturan, standar nasional, dan internasional yang relevan ke dalam standar dan peraturan program studi. PS Doktor Kebidanan mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan standar nasional dan internasional ke dalam standar dan peraturan PS. Standar PS ditetapkan secara selaras dengan visi, misi, dan unggulan program studi.

PS Doktor Kebidanan telah memiliki program untuk sosialisasi visi, misi, dan unggulan melalui berbagai media berdasarkan sumber daya yang dimiliki. PS Doktor Kebidanan telah menyelenggarakan berbagai metode untuk melakukan sosialisasi visi, misi, dan unggulan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat pada saat perumusan visi, misi, dan unggulan PS yang berasal dari visi dan misi UPPS. Visi, misi, dan unggulan tersebut mencakup peran institusi dalam pengembangan keilmuan kebidanan
- Daftar hadir: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemangku kepentingan, termasuk dokumentasi seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)
- Dokumen standar pendidikan institusi/UPPS, nasional, dan internasional

Kriteria 2. Kurikulum

2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum

PS Doktor Kebidanan telah menetapkan capaian pembelajaran lulusan, serta capaian pembelajaran yang diharapkan untuk setiap mata kuliah.

Capaian pembelajaran lulusan perlu mengandung unsur sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan sesuai dengan KKNI level 9. Pertimbangkan apakah capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi dan unggulan program studi. Capaian pembelajaran lulusan perlu dievaluasi dan dipetakan kesesuaiannya dengan standar dan peraturan nasional atau pemerintah, dan kebutuhan dari pengguna lulusan. Capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum dapat dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam penilaian/asesmen. Capaian pembelajaran lulusan tersebut juga dibutuhkan dalam merancang dan menyampaikan bahan kajian, penilaian pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.1.1 Bagaimana cara merancang dan mengembangkan capaian pembelajaran secara umum dan spesifik?	<ul style="list-style-type: none">• PS menerapkan visi, misi dan unggulan serta masalah kesehatan utama di masyarakat dalam perumusan capaian pembelajaran secara umum maupun secara spesifik untuk mendukung profil lulusan sebagai peneliti, akademisi, dan pengembangan keilmuan kebidanan, serta pemimpin dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan praktik kebidanan.
2.1.2 Bagaimana capaian pembelajaran disesuaikan dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku?	<ul style="list-style-type: none">• Capaian pembelajaran secara konsisten diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sesuai dengan KKNI level 9 dan peraturan yang berlaku.
2.1.3 Pendekatan apa yang digunakan dalam penyusunan kurikulum dan bagaimana kesesuaiannya terhadap visi, misi, dan unggulan?	<ul style="list-style-type: none">• PS mengembangkan desain kurikulum yang sejalan dengan pengembangan, pendidikan, pelayanan, kebijakan, dan ilmu kebidanan.• Desain kurikulum yang dijalankan selaras dengan visi, misi, dan unggulan program studi.
2.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki prosedur dalam melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum.• PS mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan.
2.1.5 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menyediakan pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none">• PS menyediakan pengalaman belajar variatif yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.1.6 Bagaimana hubungan capaian pembelajaran lulusan dengan karir lulusan di masyarakat (<i>tracer study</i>)?	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan peran karir lulusan dalam masyarakat sesuai KKNI level 9 yang didasarkan visi, misi, dan unggulan, filosofi pendidikan, serta analisis kebutuhan. • UPPS/PS melakukan tracer study. • Analisis hasil <i>tracer study</i> untuk memastikan lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan. • Hasil survei tingkat kepuasan dari instansi yang mempekerjakan lulusan, terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tersebut.
2.1.7 Bagaimana memastikan capaian pembelajaran yang dipilih sesuai dengan lingkup sosial dari wilayah PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran. • Capaian pembelajaran lulusan dikaitkan dengan upaya untuk mendukung profil lulusan.
2.1.8 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menggunakan hasil evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa sebagai dasar untuk mengevaluasi dan merencanakan pengembangan kurikulum selanjutnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase mahasiswa yang mencapai seluruh CPL dalam setiap mata kuliah. • Adanya revisi atau pembaruan kurikulum yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa. • Persentase lulusan yang berhasil bekerja di bidang sesuai kompetensi yang dicapai. <i>Feedback</i> dari pemberi kerja (<i>employer feedback</i>) yang menunjukkan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan CPL program.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan berdasarkan visi, misi dan unggulan program studi. Capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan. Sistem penilaian, peraturan, dan prosedur yang tepat telah dikembangkan untuk menilai capaian pembelajaran lulusan. PS Doktor Kebidanan juga mempertimbangkan kompetensi utama Doktor Kebidanan.

Lulusan program Doktor Kebidanan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

- Melaksanakan penelitian yang akuntabel dan otonom, berdasarkan prinsip-prinsip dan pedoman praktik penelitian yang baik.
- Memecahkan masalah yang sulit dengan menggunakan penilaian dan evaluasi kritis, mentransfer pengetahuan dan teknologi baru serta mengembangkan konsep-konsep baru.

- Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang penelitian dan teknologi tertentu.
- Merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan cara yang jujur yang berpotensi untuk dipublikasikan secara internasional.
- Menyusun, merancang, mengimplementasikan dan mengadaptasi proses substansial dari penelitian orisinal, dengan integritas ilmiah, pada tingkat yang layak untuk publikasi yang direferensikan atau dampak yang dapat dibuktikan, seperti kemajuan teknologi, sosial atau budaya dalam masyarakat berbasis pengetahuan.
- Menyebarluaskan temuan mereka kepada komunitas praktik mereka dalam forum ilmiah.
- Menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola tim penelitian dan mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka kepada orang lain

PS Doktor Kebidanan memiliki prosedur dalam pengembangan kurikulum, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan visi, misi dan unggulan program studi. Pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam semua tahapan dengan prosedur yang jelas. Berbagai sudut pandang pemangku kepentingan diakomodasi dengan baik.

Capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan disesuaikan dengan capaian KKNi pada level 9, visi, misi dan unggulan program studi, filosofi pendidikan, dan analisis kebutuhan. PS Doktor Kebidanan melakukan *tracer study* yang sesuai untuk melacak lulusannya.

Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan untuk mendukung profil lulusan. PS Doktor Kebidanan memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan melibatkan pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran lulusan selaras dengan visi, misi dan unggulan PS Doktor Kebidanan.

2.2 Struktur Kurikulum

PS Doktor Kebidanan memiliki dokumentasi lengkap mengenai struktur kurikulum, yang meliputi prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu kebidanan.

Standar ini mengacu pada KKNi level 9, sesuai dengan disiplin ilmu kebidanan. Terdapat variasi metode pembelajaran dalam mewujudkan visi, misi, dan unggulan PS Doktor Kebidanan. Pilihan desain kurikulum selaras dengan capaian pembelajaran, sumber daya, dan lingkup dari PS Doktor Kebidanan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.2.1 Bagaimana penerapan prinsip pengembangan struktur kurikulum PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memilih prinsip yang digunakan untuk mendesain kurikulum. • Prinsip tersebut sesuai dengan visi, misi, dan unggulan program studi, capaian pembelajaran lulusan, sumber daya, dan lingkup program studi.
2.2.2 Bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan prioritas dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan serta bahan kajian.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • PS menentukan urutan; hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan.
<p>2.2.3 Bagaimana struktur kurikulum dipilih? Sejauh mana model tersebut dibatasi oleh regulasi nasional?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan prioritas dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan serta bahan kajian. • PS memilih struktur kurikulum tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif, ilmiah, ketersediaan sumber daya, dan peraturan yang ada. • PS menggunakan metode yang sesuai untuk menilai kemajuan proses pembelajaran. • Kurikulum PS memberikan pengalaman yang bervariasi untuk mencapai capaian pembelajaran. • Kurikulum harus mencakup mata kuliah wajib yang sejalan dengan peraturan nasional, paralel dengan pendidikan. Sebagian besar mata kuliah yang diberikan harus berkaitan dengan penguasaan keterampilan sebagai seorang Doktor Kebidanan. • Harus ada pengaturan yang memungkinkan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian di institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri. • Kurikulum diperbolehkan mencakup kegiatan pembelajaran dan pengembangan profesional yang terdokumentasi.
<p>2.2.4 Apa saja persyaratan disertasi program Doktor Kebidanan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki peraturan tentang persyaratan dan prosedur disertasi program. • PS memiliki tolok ukur untuk penyelesaian disertasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipublikasi di tingkat internasional. Dalam ilmu kebidanan, tolok ukur ini setara dengan setidaknya 2 makalah yang diterbitkan dalam jurnal yang diakui secara internasional dan telah di <i>review (peer review)</i>. • Selain makalah yang dipresentasikan, disertasi harus menyertakan tinjauan lengkap

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<p>literatur yang relevan dengan tema-tema dalam makalah, dan laporan lengkap tentang tujuan penelitian, pertimbangan metodologis, hasil, diskusi, kesimpulan, dan perspektif lebih lanjut dari proyek disertasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika PS memilih skema disertasi yang disajikan dengan manuskrip publikasi (<i>doctor by publication</i>), maka komite penilai harus memastikan bahwa kontribusi manuskripnya setara dengan tolok ukur di atas dan publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 3. • Disertasi harus dipublikasikan di website institusi, sebaiknya dalam bentuk ringkasan dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika undang-undang paten atau hak cipta atau alasan lain menghalangi hal ini, setidaknya abstrak disertasi harus dapat diakses oleh publik. • Mahasiswa harus bertanggung jawab penuh secara intelektual atas semua bagian disertasi. Dalam mempertimbangkan persyaratan ini, komite penilai harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. • Disertasi harus mencakup tinjauan lengkap literatur yang relevan dengan tema dalam makalah atau naskah, laporan lengkap tentang tujuan penelitian, pertimbangan metodologis, hasil, diskusi, kesimpulan, dan perspektif lebih lanjut dari disertasinya.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan memilih prinsip yang digunakan untuk penyusunan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan unggulan program studi, capaian pembelajaran lulusan, ketersediaan sumber daya, dan lingkup PS Doktor Kebidanan. PS Doktor Kebidanan memilih model kurikulum tertentu secara logis dan ilmiah. PS Doktor Kebidanan mempertimbangkan sumber daya dan kerangka peraturan yang ada. Desain kurikulum dipilih secara cermat, logis, tepat, dan selaras untuk mencapai visi, misi, dan unggulan program studi.

PS Doktor Kebidanan mengidentifikasi kriteria yang terdiri dari relevansi, kepentingan, dan prioritas isi kurikulum. PS Doktor Kebidanan menetapkan keluasan, kedalaman, dan fokus pada cakupan konten, dan konsentrasinya serta menetapkan urutan bahan kajian berdasarkan hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan. Kriteria dan urutannya menunjukkan hubungan antar disiplin ilmu kebidanan.

Tujuan program Doktor Kebidanan dibatasi waktunya:

- program ini menjamin bahwa ada batas atas luaran jumlah karya ilmiah sebagai syarat disertasi doktor dan merupakan cara yang efektif untuk menghindari masa studi yang berkepanjangan
- mendorong mahasiswa memusatkan perhatiannya pada masalah ilmiah dan keaslian penelitiannya
- menyelenggarakan serangkaian penilaian sebagai bagian dari supervisi proses penelitian
- disertasi doktor menjadi dasar untuk mengevaluasi keterampilan dalam melakukan penelitian yang independen, orisinal, dan signifikan secara ilmiah serta mengevaluasi secara kritis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain

Jurnal yang diakui secara internasional adalah jurnal berkualitas baik dan bereputasi dalam bidang yang sesuai. Kualitas jurnal tujuan untuk publikasi disertasi dinilai dari faktor dampak (*impact factor*) dari jurnal tersebut. PS dapat mengacu kriteria jurnal ilmiah bereputasi sesuai peraturan nasional yang berlaku.

Mahasiswa berkontribusi besar pada setiap penelitian individu dalam disertasi dan publikasi, sebagai penulis pertama dari setidaknya beberapa makalah dalam disertasi.

Jika PS memilih skema disertasi yang disajikan dengan manuskrip publikasi (*doctor by publication*), maka komite penilai harus memastikan bahwa kontribusi manuskripnya setara dengan tolok ukur di atas dan publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 3.

2.3 Isi Kurikulum

a) PS Doktor Kebidanan dapat memasukkan bahan kajian yang diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi Doktor kebidanan yang kompeten.

b) Isi kurikulum setidaknya memenuhi pengembangan dan inovasi *body of knowledge* kebidanan yang terdapat dalam enam bidang utama: Ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

Isi kurikulum di semua bidang harus memadai dan memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut lingkup program studi, dan perlu mencakup pengembangan dan inovasi *body of knowledge* kebidanan yang terdapat dalam enam bidang utama, yang meliputi: Ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.3.1 Bagaimana PS Doktor Kebidanan bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> • PS membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi dan desain kurikulum program studi.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam merumuskan isi dan desain kurikulum program studi.
<p>2.3.2 Bagaimana prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum PS Doktor Kebidanan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum PS sesuai dengan visi, misi, dan unggulan program studi, capaian pembelajaran lulusan, sumber daya, dan lingkup program studi. • Program pendidikan harus didasarkan pada penelitian orisinal, mata kuliah, dan kegiatan lain yang mencakup pemikiran analitis dan kritis. • Mahasiswa harus mendapat pembimbingan dengan pembimbing sesuai peraturan yang berlaku. • PS memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman substansial mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan etika dan perilaku yang bertanggung jawab dalam penelitian. • Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dengan durasi penuh waktu standar 3-4 tahun, namun PS juga menyediakan pilihan studi paruh waktu dan perpanjangan yang terbatas, terutama dalam keadaan luar biasa. • PS menggunakan referensi di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan isi kurikulum.
<p>2.3.3 Elemen apa saja dari <i>body of knowledge</i> kebidanan yang diidentifikasi untuk dianalisis dan dikembangkan pada level Doktor dan berapa waktu yang dialokasikan untuk mengkaji elemen tersebut?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu untuk inovasi dan pengembangan ilmu kebidanan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. • Kurikulum ini membahas analisis dan pengembangan ilmu kebidanan.
<p>2.3.4 Bagaimana PS Doktor Kebidanan mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. • PS menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.
2.3.5 Bidang apa saja yang bersifat pilihan? Bagaimana bidang pilihan ditentukan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki prosedur untuk menentukan bidang atau disiplin ilmu yang termasuk dalam mata kuliah pilihan.
2.3.6 Bagaimana menjamin pembelajaran mahasiswa dalam disiplin ilmu yang tidak memiliki pengalaman khusus?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi disiplin ilmu yang tidak memberikan pengalaman khusus (kasus jarang) bagi mahasiswa dan merancang alternatif pembelajaran. • PS memastikan bahwa mahasiswa dapat mempelajari disiplin ilmu tersebut.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan menetapkan struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum. Struktur ini mengoordinasikan program studi, UPPS, dan unit/badan lain yang terkait untuk mengembangkan dan merumuskan isi kurikulum. Struktur tersebut melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan.

Isi kurikulum diidentifikasi berdasarkan hasil pembelajaran mata kuliah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu dan multidisipliner. Standar isi yang dirumuskan oleh asosiasi profesi atau asosiasi pendidikan di tingkat nasional hendaknya dijadikan acuan utama. Jika tidak ada standar tersebut, dapat mengembangkan standar isi mereka sendiri dengan menggunakan tolok ukur yang jelas.

Isi kurikulum dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria berikut:

1. Kemandirian: Kriteria ini berarti bahwa mahasiswa harus diberi kesempatan untuk bereksperimen, mengamati, dan melakukan studi lapangan. Sistem ini memungkinkan mereka belajar secara mandiri.
2. Signifikansi: Materi pelajaran atau isi adalah signifikan jika dipilih dan diorganisasikan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran, keterampilan, proses, dan sikap.
3. Validitas: Validitas mengacu pada keaslian pokok bahasan atau konten yang dipilih. Isinya tidak mudah usang.
4. Minat: Mahasiswa akan belajar dengan baik jika materi pembelajarannya menarik, sehingga menjadikannya bermakna bagi mereka.
5. Utilitas: Ini adalah kegunaan konten atau materi pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana konten tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan/karir dan kehidupan di masa depan.
6. Kemampuan untuk dipelajari: Materi pembelajaran atau konten harus sesuai dengan kepentingan mahasiswa. Dosen hendaknya menerapkan teori-teori dalam psikologi

pembelajaran untuk mengetahui bagaimana mata kuliah disajikan, diurutkan, dan diorganisasikan untuk memaksimalkan kapasitas belajar mahasiswa.

7. Kelayakan: Kelayakan berarti implementasi penuh dari pokok bahasan. Mahasiswa harus belajar dalam waktu yang ditentukan dan menggunakan sumber daya yang tersedia.
8. Relevansi: Kurikulum harus menghasilkan luaran kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lapangan pekerjaan, jenjang karir, dan perkembangan IPTEK.

Isi kurikulum Doktor Kebidanan minimal menjelaskan hal berikut ini:

- mata kuliah etika, kesehatan dan keselamatan, eksperimen pada hewan (jika ada), metodologi penelitian, ilmu statistik, dan komponen khusus disiplin ilmu pilihan untuk mendukung mahasiswa dalam penelitian ilmiah mereka.
- mata kuliah keterampilan yang dapat ditransfer dapat mencakup pelatihan mahasiswa dalam presentasi penelitian mereka (lisan/poster/makalah) kepada khalayak akademis dan non-akademis, dalam pengajaran di institusi, dalam keterampilan bahasa, dalam manajemen proyek, dalam pengajuan hibah, dalam evaluasi kritis literatur ilmiah, dalam supervisi teknis dan mahasiswa, serta dalam pengembangan karir dan jaringan.

Koherensi dan konsistensi harus dibentuk, oleh karena itu materi pembelajaran harus sesuai dengan bukti terkini dan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masa depan.

PS Doktor Kebidanan memuat bahan kajian tentang pengembangannya dan inovasi keilmuan kebidanan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, serta alasan pemilihannya. PS Doktor Kebidanan menunjukkan bahwa telah mendapat masukan dari pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

PS Doktor Kebidanan memiliki sistem penjaminan mutu internal di mana peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala berdasarkan prosedur tertentu yang mencakup input, proses, output, hasil, dan dampak. Jumlah yang tepat dan keterwakilan pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam peninjauan kurikulum.

Kurikulum mencakup prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian kebidanan yang diakomodasi dalam modul atau blok atau mata kuliah. Waktu dialokasikan secara proporsional untuk membahas konten ini. Tim atau unit tertentu ditugaskan untuk bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan modul/blok/mata kuliah.

PS Doktor Kebidanan mempunyai mata kuliah pilihan dalam kurikulumnya. PS Doktor Kebidanan dapat menjelaskan alasan penentuan bahan kajian yang diperlukan untuk mata kuliah pilihan.

PS Doktor Kebidanan menunjuk Tim Koordinator di setiap modul/blok/mata kuliah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Jika mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman tertentu, koordinator harus membuat pengalaman alternatif untuk memenuhinya.

2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran

PS Doktor Kebidanan menerapkan serangkaian metode dan pengalaman pembelajaran untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Metode dan pengalaman pembelajaran mencakup teknik belajar mengajar yang dirancang untuk memberikan hasil pembelajaran yang ditetapkan, dan untuk mendukung mahasiswa dalam pembelajaran mereka sendiri. Pengalaman tersebut bersifat formal atau informal, berbasis kelompok atau individu, dan dilaksanakan di dalam dan di luar PS Doktor Kebidanan. Pilihan pengalaman pembelajaran akan ditentukan dalam kurikulum dan keunggulan dalam pembelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Metode pembelajaran virtual yang dirancang, digunakan, dan didukung dengan baik (digital, jarak jauh, terdistribusi, atau *e-learning*) dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.4.1 Bagaimana prinsip yang mendasari pemilihan metode dan pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none">• PS merumuskan prinsip pembelajaran yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran.
2.4.2 Bagaimana dasar pemilihan dan pendistribusian prinsip, metode, dan pengalaman pembelajaran di dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS melakukan pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih kedalam kurikulum.• PS menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan mengutamakan <i>student centre learning</i> didasarkan pada bukti terkini tentang proses belajar-mengajar.• PS memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya untuk mendukung pemahaman tentang lingkungan multi-profesi kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran antarprofesi.• PS memiliki mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa untuk mencapai CPL.
2.4.3 Bagaimana penerapan metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup ilmu kebidanan, sumber daya, dan kearifan lokal?	<ul style="list-style-type: none">• Metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup ilmu kebidanan, sumber daya, dan kearifan lokal.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan telah menetapkan prinsip yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan. Prinsip tersebut dirumuskan melalui diskusi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pakar pendidikan.

PS Doktor Kebidanan menjelaskan prinsip-prinsip yang sesuai dan ilmiah yang diterapkan untuk menentukan metode dan pengalaman pembelajaran di dalam kurikulum.

PS Doktor Kebidanan menunjukkan analisis menyeluruh sesuai lingkup ilmu kebidanan, ketersediaan sumber daya, dan kearifan lokal dalam menentukan metode dan pengalaman pembelajaran mana yang paling tepat.

2.5 Etika Penelitian dan Publikasi

Etika penelitian dan publikasi merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam PS doktor, sebagai landasan untuk memastikan integritas dan kualitas riset yang dihasilkan. Program doktor mengedepankan pemahaman mendalam mengenai standar etika penelitian, termasuk kejujuran, transparansi, serta penghargaan terhadap hak cipta dan orisinalitas. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pedoman etika yang ketat dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian, serta dalam proses publikasi ilmiah. Selain itu, PS ini memfasilitasi bimbingan dan pelatihan terkait kewajiban publikasi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat ilmiah global.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.5.1 Etika penelitian. Apakah ada komite etik? Bagaimana posisi komite etik dan apa saja peran mereka? Bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin etik penelitian? Apakah sesuai dengan standar etika internasional? Siapa saja anggota komite etik?	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat komite etik, baik di tingkat UPPS/PS. Beban kerja komite etik harus menjadi pertimbangan dalam menentukan posisi komite.• Peran komite adalah untuk meninjau dan membuat keputusan tentang proposal penelitian.• Ketersediaan mekanisme untuk meminta persetujuan etik.• Kesesuaian dengan Standar Etika Internasional seperti Deklarasi Helsinki II (klinis), Ketentuan Uni Eropa 2010/63/EU (hewan) dan Konvensi Oviedo (bioetika).• Anggota komite etik terdiri dari staf yang ahli dan kompeten di bidang penelitian.
2.5.2 Etika publikasi	<ul style="list-style-type: none">• PS harus menyediakan sistem aplikasi dan mekanisme untuk memastikan penghindaran atau pencegahan plagiarisme.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • PS harus menyediakan peraturan mengenai tata cara penulisan. • Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi substansial dan independen terhadap publikasi tersebut. • Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas. Hal ini akan menghalangi publikasi yang sama digunakan dalam lebih dari satu disertasi.

Panduan Asesor

Proses untuk mendapatkan izin etik penelitian melibatkan langkah-langkah berikut:

- Pengajuan Permohonan Etik: Peneliti mengajukan permohonan atau protokol etik terperinci yang menjelaskan studi penelitian, termasuk tujuan, metodologi, prosedur perekrutan partisipan, metode pengumpulan data, dan rencana persetujuan dan kerahasiaan.
- Tinjauan Etik: Aplikasi etik ditinjau oleh Dewan Peninjau Institusional (IRB/*Institutional Review Board*) atau komite etika yang terdiri dari para ahli di bidang yang relevan, serta perwakilan masyarakat. Tinjauan tersebut menilai implikasi etik dari penelitian dan mengevaluasi apakah penelitian yang diusulkan memenuhi standar etika dan persyaratan peraturan.
- Persetujuan Etik: Jika penelitian dianggap dapat diterima secara etis, IRB atau komite etik memberikan persetujuan etik, sering kali dengan syarat atau rekomendasi spesifik yang harus dipenuhi oleh peneliti sebelum penelitian dapat dilanjutkan.
- Pemantauan yang sedang berlangsung: Dalam beberapa kasus, peneliti diharuskan untuk memberikan laporan kemajuan atau meminta persetujuan tambahan untuk modifikasi protokol penelitian. IRB atau komite etik juga dapat melakukan tinjauan berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar etika.

Persetujuan etik sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan peserta penelitian, menjaga kepercayaan publik terhadap penelitian, dan memastikan integritas dan kredibilitas temuan penelitian.

Para peneliti memiliki tanggung jawab profesional dan etis untuk melakukan penelitian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan persetujuan etik yang diperlukan sebelum memulai penelitian mereka.

Secara umum dipahami bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi besar pada setiap studi individu dalam disertasi dan merupakan penulis pertama dari setidaknya beberapa makalah dalam disertasi.

Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa doktor telah memberikan kontribusi yang substansial dan independen terhadap publikasi tersebut. Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas. Hal ini akan mencegah publikasi yang sama digunakan di lebih dari satu disertasi.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat komite kurikulum untuk merumuskan capaian pembelajaran dalam setiap mata kuliah (termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) berdasarkan visi, misi, dan unggulan program studi, dan masalah kesehatan utama. Hasilnya dapat diukur dengan menggunakan penilaian yang sesuai
- Buku kurikulum (kurikulum: prinsip, isi, urutan), peta kompetensi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hasil pembelajaran, metode pendidikan, dan penilaian pembelajaran
- Daftar institusi yang bekerja sama untuk mendukung capaian pembelajaran Doktor kebidanan (dibuktikan dengan MoU dan bukti aktivitas kerja sama)
- Notulen rapat komite kurikulum tentang metode pembelajaran, telaah kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum
- Data persentase lulusan yang mengikuti pelatihan profesional sesuai dengan rekomendasi dari evaluasi pencapaian pembelajaran
- Data persentase lulusan yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keilmuan yang ditempuh selama masa kuliah
- Hasil analisis *tracer study*
- Dokumen rencana aksi atau laporan implementasi perbaikan kurikulum yang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa
- Publikasi artikel ilmiah para lulusan
- Keterlibatan alumni dalam komite atau tim di tingkat fakultas, perguruan tinggi, dan nasional
- Bukti perolehan kompetisi mahasiswa tingkat nasional, regional, dan internasional
- Peran kepemimpinan di tingkat fakultas, perguruan tinggi, atau nasional
- Buku panduan disertasi
- Buku panduan mahasiswa
- Pedoman etika penelitian
- Program pengembangan fakultas
- Pedoman kegiatan akademik
- Publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi oleh fakultas
- Peraturan publikasi

Kriteria 3. Penilaian

- UPPS/PS memiliki kebijakan yang menjelaskan tentang penilaian.
- UPPS/PS mempunyai sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai metode penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan capaian pembelajaran.
- Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian

UPPS/PS memiliki kebijakan dan sistem penilaian yang sesuai untuk mendukung visi misi, dan unggulan PS Doktor Kebidanan.

Kebijakan penilaian dengan sistem terpusat memerlukan penggunaan berbagai metode sumatif dan formatif yang mengarah pada pencapaian capaian pembelajaran Doktor kebidanan. Kebijakan dan sistem harus responsif terhadap visi dan misi program studi, hasil pendidikan tertentu, sumber daya yang tersedia, dan lingkungannya.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.1.1 Bagaimana metode penilaian yang digunakan untuk setiap capaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian?	<ul style="list-style-type: none">Metode penilaian yang diterapkan untuk setiap capaian pembelajaran harus sesuai dengan prinsip penilaian, dan memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan.
3.1.2 Bagaimana keputusan dibuat mengenai jumlah penilaian dan waktunya?	<ul style="list-style-type: none">PS menentukan jumlah dan waktu penilaian untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.PS menentukan metode dan jumlah penilaian termasuk formatif atau sumatif serta alokasi waktunya.PS memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian.
3.1.3 Bagaimana penilaian diintegrasikan pada berbagai capaian pembelajaran dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">PS melakukan identifikasi capaian pembelajaran yang diintegrasikan dengan metode penilaian/asesmen dalam kurikulum.PS mengembangkan cetak biru (<i>blueprint</i>) penilaian di tingkat PS dan berbagai tingkatan serta mengevaluasinya.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS Doktor Kebidanan menggunakan metode penilaian yang sesuai untuk setiap hasil pendidikan yang ditentukan. Metode penilaian yang digunakan sesuai dengan prinsip penilaian, dan memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan. PS Doktor Kebidanan menggunakan berbagai jenis penilaian, yang bersifat sumatif dan formatif untuk mencapai capaian

pembelajaran. Kebijakan dan sistem harus terpusat dan terkait dengan misi program studi, sumber daya yang tersedia, dan lingkungannya.

Keputusan tentang jumlah dan jenis penilaian didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian formatif dan sumatif direncanakan sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran. Waktu pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif ditentukan berdasarkan kemajuan pencapaian capaian pembelajaran. Keputusan dibuat oleh Komite Penilai dan disetujui oleh Otoritas UPPS. Kebijakan tersebut harus disampaikan kepada semua mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite penilai mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat PS untuk menunjukkan integrasi dan koordinasi di berbagai capaian pembelajaran dan isi kurikulum. Cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat PS dievaluasi secara berkala. Tim modul mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian setiap modul untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan capaian pembelajaran dan isi untuk setiap modul.

3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

- a) UPPS/PS mempunyai sistem penilaian teratur, memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti kepada mahasiswa dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan membantu mengonsolidasikan pembelajaran mereka.
- b) Penilaian formatif ini terkait dengan intervensi pendidikan yang memastikan bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi mereka.

Umpan balik merupakan salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian pendidikan. Mahasiswa perlu dinilai sejak dini dan secara teratur dalam pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang memandu pembelajaran mereka. Hal ini mencakup identifikasi awal mahasiswa yang memiliki performa kurang baik dan tawaran untuk memperbaiki hal tersebut.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.2.1 Bagaimana mahasiswa dinilai untuk meningkatkan hasil pembelajarannya?	<ul style="list-style-type: none">PS memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran.
3.2.2 Bagaimana cara menilai mahasiswa yang membutuhkan bantuan proses tambahan?	<ul style="list-style-type: none">PS memutuskan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka selama proses pembelajaran.
3.2.3 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menyediakan sistem pendukung bagi mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan?	<ul style="list-style-type: none">PS menetapkan mekanisme untuk mendukung mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memberikan umpan balik untuk penilaian sumatif dan formatif. Penilaian naratif seperti portofolio atau buku catatan (*logbook*) dapat langsung diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sesuai waktu yang ditentukan.

Setiap mahasiswa mempunyai pembimbing akademik yang melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan belajar dengan menggunakan sistem terpusat (*learning management system*) seperti prestasi mahasiswa pada setiap modul, IPK, portofolio, dan kemajuan hasil ujian. Data di semua tingkat pendidikan digunakan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan dukungan.

PS menyediakan sistem pendukung yang ditujukan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas akademiknya.

3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

a) UPPS/PS mempunyai sistem penilaian yang menginformasikan keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan.

b) Penilaian sumatif ini sesuai untuk mengukur hasil capaian pembelajaran.

c) Penilaian dirancang dengan baik, menghasilkan skor/nilai yang reliabel dan valid.

Penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk akuntabilitas UPPS/PS. Hal ini juga penting untuk perlindungan pasien. Penilaian harus adil bagi mahasiswa dan kelompok, mereka harus membuktikan seluruh aspek kompetensi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus memenuhi standar kualitas.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.3.1 Bagaimana <i>blueprint</i> dikembangkan untuk ujian?	<ul style="list-style-type: none"> PS mengembangkan <i>blueprint</i> ujian dan melibatkan pihak terkait untuk pengembangannya.
3.3.2 Bagaimana standar (nilai kelulusan) ditetapkan untuk proses penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> PS menerapkan prosedur penetapan standar untuk menentukan nilai kelulusan pada proses penilaian. PS menetapkan pihak yang mengambil keputusan terkait kemajuan dan kelulusan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran.
3.3.3 Bagaimana mekanisme banding mengenai hasil penilaian yang tersedia bagi mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> PS memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan mensosialisasikan kepada mahasiswa. PS menentukan tim yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme banding. PS memiliki langkah penyelesaian jika ada perselisihan antara mahasiswa dan program studi.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.3.4 Bagaimana PS Doktor Kebidanan memberikan informasi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan validitas dan reliabilitas program penilaian. • PS menyediakan informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan.
3.3.5 Bagaimana penilaian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan pembelajaran mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menilai perkembangan mahasiswa dalam tahapan pembelajaran. • PS menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.

Panduan untuk Asesor

Cetak biru (*blueprint*) penilaian dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran. Tim penyusun penilaian menerapkan prosedur penetapan standar untuk menetapkan nilai kelulusan pada penilaian. UPPS/PS memastikan setiap mahasiswa yang lulus ujian memenuhi standar yang ditetapkan. Sistem penilaian harus mencakup keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan di semua tingkat pendidikan di semua capaian pembelajaran. Standar dan prosedur penilaian harus dinyatakan dengan jelas, disosialisasikan, dan diterapkan secara konsisten.

UPPS/PS telah mengembangkan kebijakan/sistem mengenai sistem banding yang jelas, disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sistem ini mencakup penyelenggara kuliah dan dosen yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak tercapai kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat, maka akan dilaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi.

UPPS/PS menyediakan sistem untuk menjamin validitas dan reliabilitas program penilaian. UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengembangkan dan mengkaji item untuk setiap program penilaian. Informasi ini disosialisasikan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Koordinator mata kuliah secara teratur mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar mahasiswa setelah ujian. Kemajuan mahasiswa kemudian diinformasikan kepada mahasiswa melalui sistem yang juga dapat dipantau oleh pembimbing akademik mereka. Umpan balik harus diberikan oleh dosen untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.

3.4 Penjaminan Mutu Penilaian

- Mempunyai mekanisme untuk menjamin mutu penilaian.**
- Data penilaian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain.**

UPPS perlu meninjau penilaian individu secara teratur dan keseluruhan sistem penilaian serta umpan balik dari pemangku kepentingan, untuk peningkatan kualitas penilaian, sistem penilaian, mata kuliah secara berkelanjutan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.4.1 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menetapkan unit/tim yang bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> • PS merencanakan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk proses penilaian dan menentukan pihak yang terlibat.
3.4.2 Bagaimana PS Doktor Kebidanan dan unit/tim yang ditunjuk mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> • PS dan unit/tim yang ditunjuk mengidentifikasi serta menerapkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian.
3.4.3 Bagaimana metode pengumpulan informasi dan pendapat tentang penilaian yang bersumber dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan informasi dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3.4.4 Bagaimana penilaian individu dianalisis untuk memastikan kualitasnya (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan)?	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur analisis penilaian mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penilaian tersebut. • PS menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis penilaian mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan.
3.4.5 Bagaimana data dari penilaian tersebut, digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang digunakan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menentukan pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran dan kurikulum. • Hasil penilaian digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum.
3.4.6 Bagaimana sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) ditinjau dan direvisi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> • Program studi memiliki prosedur dalam mengkaji dan merevisi sistem penilaian yang dilakukan secara berkala dalam penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan).

Panduan untuk Asesor

UPPS menugaskan tim penjaminan mutu untuk menjamin mutu mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan, serta penilaian program. Tim ini terdiri dari para ahli dalam penilaian yang merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten.

Langkah-langkah penjaminan mutu direncanakan dan dilaksanakan secara berkala (misalnya pada setiap akhir semester). Data yang diperoleh kemudian didistribusikan untuk meningkatkan kinerja dosen, pengelola mata kuliah, program studi, dan UPPS.

UPPS mengembangkan sistem untuk mengumpulkan informasi mengenai penilaian dari mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya (misalnya, menyebarkan kuesioner atau *Online form*, atau melalui *Focus Group Discussion*).

Tim penjaminan mutu mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis data dari pengelola mata kuliah untuk setiap penilaian secara teratur. Data yang dikumpulkan meliputi instrumen penilaian, analisis butir soal (indeks daya pembeda, indeks kesukaran), penetapan standar, dan buku catatan (*logbook*) berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan rubrik dari tugas tertulis, pertanyaan dan proses diskusi.

Data dari penilaian dibagikan kepada dosen dan pemangku kepentingan lainnya untuk dipertimbangkan sebagai dasar dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pembaruan kurikulum.

PS Doktor Kebidanan menunjuk tim penjaminan mutu, unit pendidikan kebidanan, atau pusat penilaian untuk meninjau dan merevisi sistem penilaian dan penilaian individu secara teratur.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Prosedur operasional standar penilaian
- Buku catatan mahasiswa (*logbook*), dokumen revisi strategi pembelajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik Dosen (strategi mengajar Dosen)
- Bank Soal dan contoh ujian
- Contoh jawaban mahasiswa
- Prosedur remedial dan konseling
- Algoritma sistem pendukung penilaian kinerja akademik mahasiswa
- Cetak biru (*blueprint*) penilaian
- Prosedur mekanisme banding
- Dokumen sistem Penjaminan Mutu untuk penilaian: perencanaan dan pelaksanaan
- Notulen rapat dari pertemuan evaluasi

Kriteria 4. Mahasiswa

4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan khusus yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan proses seleksi dan penerimaan mahasiswa Doktor.

Apabila prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa diatur oleh kebijakan nasional, sebaiknya jelaskan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di perguruan tinggi. Jika UPPS/PS memiliki kebijakan, proses seleksi, dan penerimaan mahasiswa tersendiri, perlu dijelaskan hubungan antara kebijakan dan proses seleksi untuk penerimaan mahasiswa dengan rumusan misi, ketentuan peraturan yang berlaku, dan kearifan lokal.

Isu penerimaan mahasiswa berikut ini penting dalam mengembangkan kebijakan dengan memperhatikan keterkaitan antara jumlah mahasiswa yang diterima (termasuk mahasiswa internasional) dengan sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi calon mahasiswa, termasuk isu tentang kesetaraan dan keanekaragaman, dan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mengalami keterlambatan.

Dalam proses seleksi, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: persyaratan untuk seleksi, tahapan dalam proses seleksi, mekanisme untuk mengajukan permohonan dan mekanisme menerima pengaduan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.1.1 Bagaimana menentukan kesesuaian antara kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dengan visi, misi, dan unggulan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dengan visi, misi, dan unggulannya.• UPPS menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa, dan dipastikan bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan.
4.1.2 Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang?	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.• UPPS/PS memiliki mekanisme penyelesaian bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan lembaga akreditasi atau pemerintah.
4.1.3 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa diterapkan di UPPS/PS?	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan kondisi UPPS/PS untuk menunjukkan komitmen terhadap non-diskriminasi, keberagaman, dan inklusi.
4.1.4 Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional?	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional, serta pihak yang terlibat dalam penyesuaian tersebut.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.1.5 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa dirancang agar bersifat adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial. • UPPS/PS menjamin bahwa mahasiswa yang memenuhi syarat dapat diterima tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama).
4.1.6 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa disosialisasikan?	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4.1.7 Bagaimana sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa, dikaji dan direvisi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala dan menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur ini.

Panduan untuk Asesor

Perguruan Tinggi, UPPS dan PS Doktor Kebidanan menyusun kebijakan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru sesuai dengan visi dan misi. UPPS dan PS membentuk tim penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk menyusun pedoman pelaksanaan/penentuan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru. Tim tersebut memiliki kewenangan yang otonom dan bebas dari intervensi.

UPPS dan PS mempertimbangkan peraturan pemerintah, standar akreditasi nasional, dan kebijakan internal dalam mengembangkan kebijakan penerimaan mahasiswa. Berdasarkan kebijakan penerimaan mahasiswa ini, UPPS/PS menetapkan kriteria untuk menyeleksi mahasiswa baru dan mengembangkan prosedur, seperti prosedur pengambilan keputusan tentang penerimaan mahasiswa baru, seleksi, pendaftaran mahasiswa baru, sesuai peraturan nasional yang berlaku.

Implementasi kebijakan pemerintah disesuaikan dengan UPPS/PS, berdasarkan kapasitas, jumlah dosen, infrastruktur, visi dan misi UPPS/PS, dan kesetaraan latar belakang mahasiswa.

UPPS dan PS mengembangkan dan menyosialisasikan standar teknis (pedoman) untuk penerimaan, retensi, dan kelulusan calon mahasiswa sesuai dengan persyaratan dan kebijakan pemerintah pusat dan/atau daerah mengenai kebutuhan tenaga kesehatan.

Kebijakan seleksi dan penerimaan yang adil dan merata sesuai dengan kearifan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima. Kebijakan afirmatif diakomodasi untuk merekrut mahasiswa dari masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan sosial.

Informasi penerimaan mahasiswa baru harus disosialisasikan melalui teknologi informasi dengan kapasitas yang memadai, seperti situs web yang dapat diakses secara luas dan penggunaan media sosial. Tersedianya prosedur yang jelas untuk mengkaji dan meningkatkan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru secara berkala.

4.2 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban mahasiswa dalam PS doktor diatur secara jelas untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, transparan, dan mendukung pengembangan intelektual. Setiap mahasiswa berhak untuk memperoleh akses penuh terhadap fasilitas penelitian, bimbingan akademik yang kompeten, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan publikasi internasional. Mahasiswa harus mematuhi standar akademik yang tinggi, menjalani proses penelitian yang etis, serta berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan melalui karya ilmiah yang original dan berkualitas.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.2.1 Apa hak dan kewajiban mahasiswa terkait dengan kontribusi mereka dalam penelitian?	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sebagai peneliti, memiliki standar etika dan akademis yang tinggi, aktif terlibat dalam penelitian dan kegiatan ilmiah, berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidangnya, dan mempersiapkan diri untuk kariernya. • Mahasiswa memahami semua kebijakan dan proses yang berkaitan dengan gelar doktor mereka (termasuk penyelesaian konflik, penindasan dan pelecehan, kesetaraan keragaman dan inklusi). <ul style="list-style-type: none"> ○ Hak mahasiswa adalah: Kebebasan Akademik, Akses ke Sumber Daya, Pengawasan dan Bimbingan, Kekayaan Intelektual, Privasi dan Kerahasiaan ○ Kewajiban mahasiswa adalah: Integritas Akademik, Kepatuhan terhadap Peraturan, Kemajuan Tepat Waktu, Perilaku yang Bertanggung Jawab.
4.2.2 Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa sebelum melakukan penelitian mereka?	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menyusun proposal penelitian di bawah bimbingan promotor dan co-promotir • Mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian mereka dan dinilai oleh penguji eksternal. • Melakukan penelitian setelah mendapatkan sertifikat laik etik dari komite etik.

Panduan untuk Asesor

- Kandidat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kontribusinya dalam penelitian.
- UPPS/ PS memiliki kebijakan terhadap mahasiswa yang memerlukan dana dari sumber lain dan kandidat yang sudah bekerja.

Hak:

- Kebebasan Akademik: Mahasiswa berhak untuk bebas melaksanakan kepentingan penelitiannya dan tujuan akademis tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini termasuk kebebasan untuk memilih topik penelitian, mengeksplorasi ide-ide baru, dan terlibat dalam perdebatan ilmiah.
- Akses ke Sumber Daya: Mahasiswa berhak untuk mengakses sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk penelitian dan studi mereka. Ini dapat mencakup sumber daya perpustakaan, fasilitas laboratorium, sumber daya komputasi, dan peluang pendanaan.
- Pengawasan dan Bimbingan: Mahasiswa, memiliki hak untuk menerima bimbingan dan dukungan dari pembimbing atau penasihat akademik mereka. Ini termasuk pertemuan rutin, umpan balik tentang pekerjaan mereka, dan bantuan dalam menghadapi tantangan akademik dan profesional.
- Kekayaan Intelektual: Mahasiswa, biasanya memiliki hak kekayaan intelektual atas temuan penelitian mereka, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian dengan UPPS/PS atau lembaga pendanaan mereka. Ini mungkin termasuk hak atas publikasi, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.
- Privasi dan Kerahasiaan: Mahasiswa memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan dalam penelitian dan kegiatan akademik mereka. Ini termasuk perlindungan data pribadi dan informasi sensitif yang terkait dengan peserta atau subjek penelitian mereka.

Kewajiban:

- Integritas Akademik: Mahasiswa diharapkan untuk mempertahankan standar integritas akademik yang tinggi dalam penelitian dan kegiatan ilmiah mereka. Hal ini termasuk menghindari plagiarisme, fabrikasi, pemalsuan, dan bentuk-bentuk pelanggaran akademik lainnya.
- Kepatuhan terhadap Peraturan: Mahasiswa harus mematuhi kebijakan UPPS/PS, peraturan, dan pedoman etika yang relevan yang mengatur pelaksanaan penelitian. Hal ini termasuk mendapatkan izin etis untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia, mematuhi protokol keselamatan dalam penelitian laboratorium, dan mengikuti peraturan perlindungan data.
- Kemajuan Tepat Waktu: Mahasiswa bertanggung jawab untuk membuat kemajuan yang memuaskan menuju penyelesaian persyaratan gelar mereka dalam kerangka waktu yang ditentukan, termasuk memenuhi pencapaian, tenggat waktu, dan persyaratan akademik yang ditetapkan oleh program dan UPPS/PS mereka.
- Perilaku yang Bertanggung Jawab: Mahasiswa berperilaku secara profesional dan bertanggung jawab dalam interaksi mereka dengan kolega, peserta penelitian, dan komunitas akademik yang lebih luas, mencakup komunikasi yang saling menghormati, kolaborasi, dan perilaku etis.
- Tanggung Jawab Keuangan: Mahasiswa memiliki tanggung jawab keuangan yang terkait dengan biaya kuliah, biaya penelitian, dan biaya akademik lainnya.

4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa

UPPS/PS menyediakan layanan dukungan akademik, sosial, psikologis, dan finansial serta bimbingan karier kepada mahasiswa yang dapat diakses dan bersifat rahasia.

Mahasiswa memerlukan dukungan dalam mengembangkan keterampilan akademik, mengelola disabilitas, kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pribadi, pengelolaan finansial, dan perencanaan karier. UPPS/PS menyediakan layanan darurat jika terjadi masalah pada mahasiswa (trauma dan krisis).

UPPS/PS perlu melakukan sosialisasi, dan memberikan akses yang bersifat rahasia serta mengembangkan layanan dukungan konsultasi yang melibatkan perwakilan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.3.1 Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none">• PS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa seperti pembimbing akademik dan karier, bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan untuk pendidikan, asuransi dan pelayanan kesehatan termasuk disabilitas, konseling, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dan lain-lain.
4.3.2 Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) disediakan dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen?	<ul style="list-style-type: none">• PS menyediakan informasi layanan akademik dan non-akademik bagi dosen dan mahasiswa.• PS memastikan bahwa mahasiswa dan dosen mengetahui ketersediaan layanan dukungan tersebut.
4.3.3 Bagaimana organisasi kemahasiswaan berkolaborasi dengan manajemen untuk mengembangkan dan menerapkan layanan akademik dan non akademik?	<ul style="list-style-type: none">• PS memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik.
4.3.4 Bagaimana layanan akademik dan non akademik, mempertimbangkan aspek keberagaman?	<ul style="list-style-type: none">• PS memastikan bahwa layanan kemahasiswaan telah memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, dengan memperhatikan kearifan lokal/nasional.• PS menentukan pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan kemahasiswaan yang peka budaya.
4.3.5 Bagaimana kualitas layanan dinilai, dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana?	<ul style="list-style-type: none">• PS memastikan bahwa layanan akademik dan non akademik dinilai berkualitas dari segi

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.
4.3.6 Bagaimana layanan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala bersama perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, aksesibilitas, dan kerahasiaan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki prosedur untuk monitoring dan evaluasi efektivitas layanan akademik dan non akademik melalui metode yang valid dan reliabel, untuk perbaikan dan peningkatan.
4.3.7 Bagaimana dukungan teknologi bisa diakses oleh mahasiswa ?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menyediakan berbagai jenis dukungan teknologi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk semua pilihan program dan lokasi serta mudah diakses. • Seluruh mahasiswa dapat mengakses teknologi yang digunakan dalam komponen pembelajaran (misalnya, sistem manajemen pembelajaran), komponen laboratorium/laboratorium simulasi, dan komponen klinis/praktikum (misalnya, rekam medis elektronik).
4.3.8 Bagaimana PS Doktor Kebidanan mendukung prestasi akademik dan non akademik mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah prestasi akademik yang diraih mahasiswa di UPPS/PS dan di luar UPPS/PS (nasional/internasional). • Jumlah prestasi non akademik / penghargaan yang diraih mahasiswa di UPPS/PS dan di luar UPPS/PS (nasional/internasional).

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan memberikan layanan yang efektif kepada semua mahasiswa untuk membantu mencapai capaian pembelajaran. Semua mahasiswa mempunyai hak yang sama dan menerima layanan, seperti pembimbing akademik dan karier, bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan untuk pendidikan, asuransi dan pelayanan kesehatan termasuk disabilitas, konseling, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dll.

PS Doktor Kebidanan memiliki pedoman layanan yang disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen yang dapat diakses dengan mudah.

PS Doktor Kebidanan memiliki prosedur pelaksanaan yang jelas atas keterlibatan organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan layanan tersebut.

Terdapat berbagai petunjuk/panduan layanan yang lengkap dan tepat untuk digunakan oleh mahasiswa dan dosen sesuai dengan budaya setempat. Prosedur konseling sesuai dengan prinsip konseling (mekanisme penanganannya) dan disesuaikan dengan budaya setempat.

PS Doktor Kebidanan secara rutin melakukan survei kepuasan pengguna untuk mengevaluasi layanan mahasiswa dari segi sumber daya manusia, keuangan dan sarana dan prasarana. Kualitas layanan dinilai berdasarkan hasil survei dan pengaduan.

PS Doktor Kebidanan menetapkan prosedur dan melakukan peninjauan rutin bersama dengan perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, akses, dan kerahasiaan layanan konseling.

4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait lingkungan kerja dan belajar mahasiswa.

Menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran didapat melalui lingkungan belajar yang nyaman, maka mahasiswa harus memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk belajar. Perlu keseimbangan antara tanggung jawab dan komitmen pendidikan dan praktik lapangan, dengan pengaturan pengawasan lingkungan kerja dan belajar mahasiswa yang memadai, aman, nyaman, tepat, dan waktu pembelajaran, termasuk persiapan dan pelaksanaan ujian.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.4.1 Bagaimana UPPS/PS memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki prosedur dan mekanisme untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa.
4.4.2 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menghitung dan menentukan beban dan jam kerja pembelajaran/praktik lapangan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik lapangan.
4.4.3 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa ditetapkan, disosialisasikan, dan dilaksanakan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan 'kampus sehat'). • PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa.
4.4.4 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, serta pengaturan hari libur bagi mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menetapkan standar jam kerja minimum dan maksimum, pengaturan libur sesuai peraturan yang berlaku.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki prosedur dan mekanisme lingkungan kerja dan belajar yang memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa. PS Doktor Kebidanan membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi.

PS Doktor Kebidanan memberikan uraian kegiatan, termasuk tanggung jawab pelayanan, pendidikan, pengawasan dan waktu belajar. PS Doktor Kebidanan menetapkan rumusan beban kerja dan jam kerja bagi mahasiswa. Lembaga menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa. PS Doktor Kebidanan memberikan panduan mengenai jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, termasuk pengaturan cuti. Memberikan panduan tentang beban kerja dan tanggung jawab.

4.5 Keselamatan Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait keselamatan fisik dan psikis mahasiswa.

UPPS/PS memperjelas upaya perlindungan hukum mahasiswa dalam kaitannya dengan penelitian/praktik lapangan dan menerapkan sistem peningkatan mutu untuk mengatasi permasalahan keselamatan fisik dan psikis mahasiswa di lingkungan pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.5.1 Bagaimana PS Doktor Kebidanan memberikan upaya perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk tanggung jawab penelitian/praktik lapangan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS telah mengidentifikasi upaya perlindungan hukum mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk tanggung jawab penelitian/praktik lapangan, dan mendokumentasikannya. • Mahasiswa memiliki hak istimewa klinis dan penugasan klinis berdasarkan tahapan pendidikan yang telah dijalannya. • UPPS/PS memberikan pelatihan dan pendidikan serta memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka terhadap penelitian/praktik lapangan.
4.5.2 Bagaimana UPPS/PS Doktor Kebidanan menjamin keselamatan fisik dan psikologi mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan sistem pendukung yang digunakan untuk menangani kesejahteraan psikologis mahasiswa, termasuk prosedur untuk mengurangi stres, kejenuhan, dan pelecehan. • UPPS/PS mengomunikasikan kepada mahasiswa tentang sumber daya untuk keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa dan membuatnya dapat diakses. • UPPS/PS menilai dan menanggapi potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa dan mengambil langkah untuk meningkatkan upaya keselamatan berdasarkan umpan balik dan analisis data.
4.5.3 Bagaimana UPPS/PS menentukan pihak yang bertanggung jawab atas	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menentukan individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengawasi

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
keselamatan mahasiswa di tingkat PS Doktor Kebidanan dan di dalam lokasi serta lingkungan pendidikan?	keselamatan mahasiswa dan menetapkan peran dan tanggung jawab khusus bagi mereka untuk menerapkan protokol keselamatan dan menangani masalah keselamatan di tingkat manajemen PS dan di dalam lingkungan pendidikan.
4.5.4 Bagaimana risiko terhadap keselamatan mahasiswa diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sistem terstruktur untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS memiliki mekanisme bagi mahasiswa untuk melaporkan masalah atau insiden keselamatan, termasuk bagaimana laporan ini didokumentasikan, diselidiki, dan ditindaklanjuti untuk memastikan tindakan yang tepat. • UPPS/PS memiliki mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan risiko terhadap keselamatan mahasiswa.
4.5.5 Bagaimana risiko ditangani dan dimitigasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sistem terstruktur untuk menangani masalah keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS memiliki mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum atau tuntutan.
4.5.6 Bagaimana pencatatan tindakan untuk memastikan keselamatan mahasiswa dan langkah-langkah yang diambil ketika risiko teridentifikasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki dokumen khusus mengenai prosedur yang diterapkan untuk memastikan keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS menyimpan catatan risiko yang teridentifikasi tentang keselamatan mahasiswa, serta langkah yang diambil untuk mengatasi risiko tersebut, termasuk dokumentasi penilaian risiko, strategi mitigasi, dan laporan insiden.

Panduan untuk Asesor

Menetapkan definisi keamanan fisik dan psikologis bagi mahasiswa.

Menetapkan upaya perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk tanggung jawab penelitian/praktik lapangan.

Menetapkan bagaimana tanggung jawab atas keselamatan mahasiswa diambil di tingkat manajemen dan di lingkungan pendidikan.

Mengidentifikasi risiko terhadap keselamatan mahasiswa di lingkungan pendidikan.

UPPS/PS menunjukkan dokumen bukti penanganan, mitigasi, dan pemantauan risiko keselamatan mahasiswa.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan: keselarasan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan serta konseling mahasiswa
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur tentang keselamatan mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pendukung kemahasiswaan
- Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
- Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen
- Dokumen bukti penanganan, mitigasi, dan pemantauan risiko keselamatan mahasiswa
- Kebijakan, peraturan mengenai ‘kampus sehat’ termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
- Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Pedoman RCA (*Root Cause Analysis*)

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1 Kebijakan Penetapan Dosen

UPPS/PS memiliki jumlah dan kualifikasi dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum PS Doktor Kebidanan, dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan model pembelajaran.

Penentuan kebijakan penetapan dosen mencakup pertimbangan: jumlah dan kualifikasi dosen yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum yang direncanakan kepada mahasiswa; distribusi dosen berdasarkan kelas dan pengalaman.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.1.1 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none">• PS mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan jumlah dan karakteristik dari dosen.• PS menghitung jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan serta memantau dan menilai beban kerjanya.
5.1.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rencana, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan jumlah kecukupan dosen dengan perkembangan program studi:<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki kualifikasi pendidikan dosen minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggib. Memiliki pengalaman praktik klinis minimal dua (2) tahunc. Memiliki STR/Sertifikat Kompetensid. Memiliki sertifikat AA/Pekerti atau yang setara.e. Terlibat dalam CPD (<i>Continuous Professional Development</i>) sebagai praktisi kebidanan, dan/atau pengajar/dosen, dan/atau pimpinanf. Terlibat dalam organisasi profesig. Berkontribusi dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum.• PS memastikan keselarasan antara jumlah dan karakteristik dosen dengan desain, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kurikulum.• PS memastikan terdapat interaksi akademik dan non akademik yang mendukung capaian pembelajaran lulusan termasuk di dalamnya <i>visiting lecturer</i>.• Dosen yang mengajar disiplin ilmu lain dalam mendukung keilmuan PS dan memiliki kualifikasi yang relevan dalam konten yang diajarkan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> PS memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelaksanaan kegiatan program.
5.1.3 Bagaimana UPPS/PS memastikan dosen dan tenaga kependidikan terhindar dari perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan. UPPS/PS memiliki unit/badan dan mekanisme yang menjamin tidak terjadi perundungan dan sosialisasinya kepada semua pemangku kepentingan. UPPS/PS memiliki program bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mungkin mengalami perundungan.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan mempunyai prosedur untuk menganalisis kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen berdasarkan jumlah mahasiswa, kurikulum yang dirancang, beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program pelatihan, penyalarsan disiplin ilmu serta tanggung jawab manajerial. PS Doktor Kebidanan menganalisis dan memutuskan rasio dosen dengan mahasiswa yang optimal dan mengevaluasinya secara teratur. Beban kerja dosen dipantau dan ditinjau secara sistematis. Metode untuk memantau dan meninjau beban kerja diketahui oleh seluruh dosen. PS Doktor Kebidanan mempunyai perencanaan untuk dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan analisis, melaksanakan rencana, mengevaluasi kemajuannya, dan mereviewnya secara teratur.

PS Doktor Kebidanan memiliki kebijakan terkait sumber daya manusia yang mencakup kualifikasi dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum. Perencanaan sumber daya manusia memadai untuk melaksanakan kurikulum, termasuk pengembangan program pendidikan dan misi UPPS/PS, pengembangan dosen, dan pendidikan berkelanjutan serta rencana regenerasi dosen yang ada saat ini.

PS Doktor Kebidanan memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen

UPPS/PS menetapkan dan mengkomunikasikan harapannya terhadap kinerja dan perilaku dosen.

Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen untuk pembelajaran. Buatlah kode etik perilaku dosen sehubungan dengan tanggung jawab ini.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.2.1 Bagaimana UPPS/PS menyampaikan informasi akademik dan regulasi kepada dosen baru dan lama?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mempunyai mekanisme untuk memberikan informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama. • PS menyosialisasikan kinerja yang diharapkan sesuai kode etik kepada dosen baru dan dosen lama.
5.2.2 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menyediakan pelatihan orientasi untuk dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memfasilitasi program orientasi pada dosen baru. • PS dapat menjelaskan rencana pelatihan dan pengembangan dosen untuk mewujudkan ketercapaian misi dan tujuan UPPS dan program studi.
5.2.3 Bagaimana UPPS menetapkan mekanisme untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dan perilaku dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab pada penilaian kinerja dan perilaku dosen. • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk rotasi, promosi, pemberian penghargaan, pencabutan, penurunan pangkat, dan pemecatan staf, dan kebijakan serta prosedur tersebut dapat dipahami dengan jelas. • Dosen memperoleh informasi yang jelas dan memadai terkait dengan tanggung jawab, tunjangan, dan atau remunerasi.
5.2.4 Bagaimana kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan dalam menjamin kesejahteraan, serta konsisten dengan kebijakan UPPS/PS?	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan memungkinkan keberlanjutan dan menjamin kesejahteraan mereka. • Kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan di UPPS/PS sama dengan kebijakan yang berlaku secara umum.

Panduan untuk Asesor

UPPS menyediakan informasi terkait dengan kebijakan tentang SDM. UPPS juga menyediakan dukungan pengembangan dosen seperti beasiswa, dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan biaya publikasi serta keikutsertaan seminar/pelatihan/ *staff exchange* di luar negeri.

UPPS dan PS Doktor Kebidanan menyediakan program orientasi bagi dosen baru yang berisi tentang peraturan dan kebijakan tridarma perguruan tinggi. Program tersebut disesuaikan dengan

misi dan tujuan program studi, UPPS dan perguruan tinggi. Program ini dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

UPPS dan PS Doktor Kebidanan menyediakan program pengembangan bagi dosen, tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam implementasi kurikulum. UPPS dan PS Doktor Kebidanan menyediakan pelatihan yang relevan dengan PS untuk mencapai visi, misi dan unggulan.

UPPS dan PS Doktor Kebidanan memiliki prosedur untuk menilai kinerja dosen, tendik dan pembimbing serta sistem evaluasi. UPPS dan PS Doktor Kebidanan mempunyai otoritas dan struktur organisasi untuk mengoperasionalkan prosedur dan juga mengevaluasi kinerja, yang dipahami oleh semua pegawai. Setiap pegawai mempunyai target indikator capaian kinerja yang di monitor, di evaluasi dan di nilai secara sistematis.

UPPS mempunyai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk retensi, promosi, pemberian penghargaan dan masa kerja. UPPS memastikan bahwa semua pegawai mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan tanggung jawab, tunjangan dan atau remunerasi. UPPS mempunyai kebijakan dan prosedur mengenai umpan balik dari kinerja pegawai termasuk retensi, promosi, tunjangan dan pensiun.

5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

UPPS/PS menerapkan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Mengembangkan dan mempublikasikan secara jelas tentang bagaimana UPPS/PS mendukung dan mengelola pengembangan akademik dan profesional setiap dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.3.1 Informasi apa yang diberikan PS kepada dosen baru dan dosen lama tentang pengembangan profesional berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan rencana yang disosialisasikan untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir bagi dosen. • PS melaksanakan program pengembangan profesional dan jenjang karir. • PS menentukan pihak yang terlibat, dan menjelaskan bentuk dukungan, serta cara melaksanakan program pengembangan profesional dosen.
5.3.2 Bagaimana UPPS/PS mengambil tanggung jawab administratif atas penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dosen. • UPPS/PS menilai dan memberi penghargaan kepada dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.
5.3.3 Apa bentuk jaminan finansial yang disediakan PS Doktor Kebidanan untuk mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan. • PS memiliki kebijakan terkait jaminan finansial dalam mendukung pengembangan profesional

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	berkelanjutan yang dipahami dengan jelas oleh dosen.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan memiliki program pengembangan profesional dan jenjang karir untuk dosen. Program dan jenjang karir tersebut disosialisasikan kepada dosen. Program pengembangan dan jenjang karir didasarkan pada sistem remunerasi dan evaluasi kinerja. Setiap dosen memiliki program dan jenjang karir. Program pengembangan melibatkan dosen senior dalam pendampingan dan/atau pelatihan dosen junior/baru. Program ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Program pengembangan dosen dirancang dengan mempertimbangkan pengembangan kurikulum program studi, *roadmap* penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PS Doktor Kebidanan mengakomodir dan mendukung pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi dosen, termasuk mencapai gelar dan jabatan akademik yang lebih tinggi.

PS Doktor Kebidanan memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dari dosen. PS Doktor Kebidanan memiliki sistem penilaian dan penghargaan bagi dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.

PS Doktor Kebidanan memiliki kebijakan untuk mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan. PS Doktor Kebidanan menyediakan jaminan dana dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan profesional. Kebijakan dan prosedur dari dukungan ini dipahami dengan jelas oleh dosen.

5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan

UPPS/PS menerapkan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan (laboran/operator/teknisi/analisis, pustakawan, administrasi, operator IT) mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. UPPS/PS menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi. UPPS/PS menjamin pula pengembangan tenaga kependidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.4.1 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan tridharma?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam tata kelola pelaksanaan tridharma. • UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tenaga kependidikan.
5.4.2 Bagaimana pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam layanan untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam layanan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
pelaksanaan tridharma dan dalam karier?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tenaga kependidikan.
5.4.3 Bagaimana memonitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas layanan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan layanan. • UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki kebijakan untuk mendukung tenaga kependidikan dalam pengembangan berkelanjutan. UPPS menyediakan dana dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan tenaga kependidikan. Kebijakan dan prosedur pengembangan tenaga kependidikan ditetapkan oleh UPPS/PS dan dipahami oleh tenaga kependidikan.

UPPS memiliki program pengembangan tenaga kependidikan yang dirancang dengan mempertimbangkan pengembangan layanan tridharma perguruan tinggi. Program dan jenjang karier disosialisasikan kepada tenaga kependidikan, didasarkan pada sistem remunerasi dan evaluasi kinerja, dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

UPPS mengakomodir dan mendukung pengembangan yang berkelanjutan bagi tenaga kependidikan. Program tersebut dimonitor dan dievaluasi secara berkala. UPPS/PS memiliki sistem penilaian dan penghargaan bagi tenaga kependidikan terkait dengan pengembangan berkelanjutan.

5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

UPPS/PS memiliki program pengembangan dosen dan mahasiswa khususnya dalam aspek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian UPPS/PS memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan dan penyediaan dana untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. UPPS/PS menjamin pelaksanaan penelitian mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan program studi. Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen/mahasiswa untuk penelitian. Buatlah kode etik perilaku sehubungan dengan tanggung jawab ini.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.5.1 Bagaimana PS Doktor Kebidanan menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan PS serta monitoring dan evaluasinya?	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dengan visi misi dan unggulan program studi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> dan tindak lanjut. • Sistem monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan tindak lanjut di program studi.
5.5.2 Bagaimana PS Doktor Kebidanan mengimplementasikan kegiatan penelitian di UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki prosedur dan mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur, mekanisme, dan fasilitasi dosen PS Doktor Kebidanan dalam pengajuan hibah penelitian b. Dukungan dana penelitian c. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal terakreditasi dan atau bereputasi d. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian e. Kebijakan UPPS dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional)
5.5.3 Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan pelaksanaan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.
5.5.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian dan HKI).

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh seluruh dosen terkait pelaksanaan kegiatan penelitian (peta jalan, laporan, contoh jurnal/publikasi, integrasi dengan pembelajaran, dokumen monev dan tindak lanjut, dan lain-lain).

UPPS/PS memiliki kebijakan dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan program studi, serta mengatur tindak lanjut dari hasil monev penelitian dosen.

UPPS/PS juga memiliki mekanisme untuk pengajuan hibah penelitian dan pemberian dukungan untuk penelitian serta publikasi hasil penelitian oleh dosen.

UPPS/PS mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain, baik nasional maupun internasional, melalui kebijakan yang ada. Selain itu, UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.

UPPS/PS juga memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian, termasuk hibah penelitian dan HKI. Keseluruhan kebijakan dan prosedur telah dipahami oleh seluruh dosen dan pihak terkait.

5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

UPPS/PS memiliki program pengembangan dosen dan mahasiswa khususnya dalam aspek PkM. Dalam melaksanakan PkM UPPS/PS memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan dan penyediaan dana untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. UPPS/PS menjamin pelaksanaan PkM mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan program studi. Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen/mahasiswa untuk PkM. Buatlah kode etik perilaku sehubungan dengan tanggung jawab ini.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.6.1 Bagaimana upaya PS Doktor Kebidanan menjamin relevansi PkM dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan PS serta monitoring dan evaluasinya?	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dengan visi misi dan unggulan PS Doktor Kebidanan. • Evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap dan tindak lanjut. • Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sampai dengan tindak lanjut di program studi.
5.6.2 Bagaimana PS Doktor Kebidanan mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki prosedur dan mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur, mekanisme, dan fasilitasi dosen PS dalam pengajuan hibah PkM b. Dukungan dana PkM c. Proses dan hasil publikasi PkM dosen pada jurnal terakreditasi dan atau bereputasi d. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM e. Kebijakan UPPS dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional)
5.6.3 Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan pelaksanaan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.
5.6.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM dan HKI).

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh seluruh dosen terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM (peta jalan, laporan, contoh jurnal/publikasi, integrasi dengan pembelajaran, dokumen monev dan tindak lanjut, dan lain-lain).

UPPS/PS memiliki mekanisme monitor dan evaluasi yang komprehensif terhadap peta jalan kegiatan PkM dosen, serta mengatur tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan keunggulan program studi. Selain itu, PS juga memiliki sistem pengajuan hibah kegiatan PkM bagi dosen dan mahasiswa, yang dirancang untuk mendukung dan memperluas dampak positif dari kegiatan PkM. PS aktif memberikan dukungan untuk kegiatan PkM dan publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa, memastikan bahwa kontribusi mereka terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan dapat diakses secara luas.

UPPS/PS mendukung kolaborasi kegiatan PkM antara dosen dengan pihak lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan kebijakan yang mempromosikan integrasi hasil kegiatan PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, UPPS/PS memiliki mekanisme yang mendorong pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil kegiatan PkM, termasuk hibah dan HKI, untuk mengapresiasi inovasi dan kontribusi yang signifikan dalam bidang PkM. Keseluruhan kebijakan dan prosedur telah dipahami oleh seluruh dosen dan pihak terkait.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan
- Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tenaga kependidikan)
- Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM
- Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja)
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, contoh formulir yang sudah diisi dari beberapa dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester
- Laporan program pelatihan orientasi
- Laporan program pelatihan untuk dosen
- Roadmap penelitian dan PkM dosen
- Laporan penelitian dosen dan PkM dosen, publikasi dan sitasinya
- Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dan PkM (termasuk menerima: Hibah penelitian, Hibah PkM, dan HKI)
- Kebijakan integrasi penelitian dan PkM pada pembelajaran
- Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah
- HKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional
- Rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan
- Kebijakan dan prosedur pengembangan tenaga kependidikan
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan

- Laporan program pelatihan tenaga kependidikan
- Kebijakan dan prosedur untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

PS Doktor Kebidanan memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk memastikan kurikulum disampaikan secara memadai.

Fasilitas fisik mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.1.1 Bagaimana kebijakan dan standar di PS Doktor Kebidanan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana serta lingkungan belajar memadai?	<ul style="list-style-type: none">• PS memastikan bahwa infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran yang ditentukan dalam kurikulum memadai – termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.• PS memastikan sarana dan prasarana menggunakan peralatan mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif.• PS memastikan sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses.• PS memastikan sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua lokasi.
6.1.2 Bagaimana strategi dalam menambah atau mengganti pengajaran di kelas dengan metode pembelajaran jarak jauh atau <i>distributed learning</i> (<i>distance-learning</i>)? Bagaimana PS memastikan bahwa metode ini menawarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai?	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki strategi dan mekanisme yang diperlukan dalam menentukan metode pembelajaran jarak jauh atau <i>distributed learning</i> (<i>distance-learning</i>) untuk menggantikan atau melengkapi pembelajaran di kelas.• PS memastikan metode pembelajaran yang memadai ketika memilih menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran di kelas.

Panduan untuk Asesor

Ruang kelas terbukti memadai, dalam kondisi baik dan mutakhir untuk seluruh jenis ruang kelas dan ruang pertemuan. Ruang dosen memadai, dalam kondisi baik dan terkini. Sarana dan prasarana memadai dan mutakhir, dalam kondisi baik, siap digunakan, dan digunakan secara efektif. UPPS/PS menyediakan sumber daya perpustakaan digital dan fisik yang memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses. Pelayanan perpustakaan diawasi oleh staf profesional. Terdapat kebijakan dan fasilitas akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Lingkungan fisik, sosial, dan psikologis mendukung program pendidikan, penelitian, dan program pengabdian

kepada masyarakat. Jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan terbukti memadai. Tersedia fasilitas yang berkualitas (perpustakaan, laboratorium, IT, dan layanan kemahasiswaan). Tersedia fasilitas IT untuk meningkatkan efektifitas dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa.

Mahasiswa diizinkan untuk mengakses fasilitas di luar jam kerja untuk belajar. Terdapat fasilitas yang memadai, digunakan untuk pengajaran, dan prosedural dengan program penjadwalan yang terstruktur. Terdapat program pengembangan untuk mengantisipasi perubahan signifikan pada fasilitas untuk pendidikan dan/atau penelitian oleh PS Doktor Kebidanan selama tiga tahun ke depan. Terdapat sistem keamanan yang memadai di semua lokasi untuk memastikan keselamatan mahasiswa dan mengatasi keadaan darurat dan kesiapsiagaan bencana. Layanan dukungan mahasiswa dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan. Anggaran disediakan secara memadai untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana.

Metode pembelajaran jarak jauh atau *distributed learning (distance-learning)* untuk menggantikan atau melengkapi pengajaran di kelas terbatas pada kuliah dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

6.2 Sumber Informasi

PS Doktor Kebidanan menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi virtual dan fisik untuk mendukung visi, misi dan kurikulum program studi.

Pertimbangkan penyediaan akses PS Doktor Kebidanan terhadap sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing, termasuk sumber daya perpustakaan online dan fisik. Monitoring dan evaluasi fasilitas tersebut dalam kaitannya dengan visi, misi dan kurikulum PS Doktor Kebidanan dalam pembelajaran dan penelitian.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.2.1 Sumber informasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS mengidentifikasi kebutuhan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing. • UPPS/PS memastikan bahwa sumber informasi terkini dan terpelihara dengan baik.
6.2.2 Bagaimana cara menyediakan sumber informasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing.
6.2.3 Bagaimana mengevaluasi kecukupannya?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pembimbing.
6.2.4 Bagaimana UPPS/PS memastikan bahwa semua mahasiswa, dosen, dan pembimbing memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

Panduan untuk Asesor

Mahasiswa, dosen, dan pembimbing memerlukan sumber informasi dalam bentuk cetak dan elektronik atau komputer. Sistem teknologi informasi mutakhir dan dipelihara dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa.

Perpustakaan digital dibangun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. UPPS/PS Doktor Kebidanan menyediakan akses siap pakai terhadap sumber daya perpustakaan yang terpelihara dengan baik, cukup dalam jumlah dan variasi buku teks, jurnal, dan sumber lain serta teknologi untuk mendukung misi pendidikan dan misi lainnya. UPPS/PS menyediakan infrastruktur komputer dan jaringan yang mudah diakses. Mahasiswa, dosen, dan staf administrasi memiliki akses terhadap sumber daya teknologi informasi yang memadai, termasuk akses Wifi, untuk mendukung capaian pembelajaran dan tujuan UPPS/PS.

UPPS/PS melaksanakan program monitor, evaluasi, dan umpan balik secara berkala mengenai sumber informasi dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Perpustakaan dan pusat informasi melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Terdapat kebijakan dan rencana untuk perbaikan berkelanjutan, pemutakhiran dan pembaruan sumber daya informasi adaptif.

Kualitas fasilitas yang ditunjukkan harus dievaluasi dan ditingkatkan. Layanan perpustakaan diawasi oleh staf profesional yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang terkait dengan UPPS/PS. Perpustakaan memiliki koleksi bahan pustaka yang cukup dan memadai. Perpustakaan juga memiliki jam buka yang cukup bagi mahasiswa untuk memperoleh akses ke sumber dayanya. Staf teknologi informasi dengan keahlian yang sesuai tersedia untuk membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Perpustakaan harus mudah di akses dari luar kampus. Perpustakaan memenuhi syarat untuk semua mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan ID (tanda pengenal) yang valid.

6.3 Sumber Daya Keuangan

UPPS/PS Doktor Kebidanan menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung visi, misi dan kurikulum program studi.

Sumber daya keuangan yang berkelanjutan, cukup untuk memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program, dan sepadan dengan sumber daya organisasi yang mengelola.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.3.1 Bagaimana upaya untuk mendukung sumber pendanaan PS Doktor Kebidanan?	• UPPS/PS memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan.
6.3.2 Bagaimana sumber dan/atau jumlah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan?	• UPPS/PS memiliki sumber dan/atau jumlah pendanaan yang memenuhi kebutuhan.
6.3.3 Bagaimana UPPS/PS memastikan pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan program pendidikan?	• Terdapat upaya UPPS/PS dalam memastikan pendanaan yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.3.4 Bagaimana pengelola mengalokasikan anggaran untuk PS Doktor Kebidanan dan UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> Kecukupan total anggaran untuk PS dan UPPS sesuai <i>milestone</i> pengembangan institusi.

Panduan untuk Asesor

Tersedia penjelasan tentang sumber pendanaan untuk UPPS dalam mendukung PS Doktor Kebidanan dan untuk memastikan bahwa sumber tersebut berpotensi menjadi sumber daya keuangan yang berkelanjutan. UPPS/PS juga harus memberikan informasi tentang fluktuasi sumber pendanaan dalam periode tertentu dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk keberlanjutan program pendidikan.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Daftar sarana dan prasarana
- Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya, seperti Sistem Manajemen Pembelajaran, Internet, dll
- Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika
- Daftar database jurnal yang tersedia
- Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen serta administrasi untuk sumber informasi yang tersedia
- Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar
- Data hasil survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pegawai, rekanan, dan pengguna lulusan)
- Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana serta sumber informasi pendidikan dan pelatihan klinis
- Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

7.1 Sistem Penjaminan Mutu

PS Doktor Kebidanan telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen komponen pendidikan, administrasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mempertimbangkan tujuan, peran, desain, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu, termasuk aspek yang dianggap penting dalam komponen mutu. Merancang dan menerapkan struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan, sebagai bagian dari penjaminan mutu. Menyiapkan dokumen tertulis yang menjelaskan sistem penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
7.1.1 Bagaimana tujuan dan metode penjaminan mutu serta tindak lanjutnya ditetapkan, dan tersedia untuk umum serta dipublikasikan?	<ul style="list-style-type: none">• PS menggunakan metode dalam SPMI yang mencakup siklus PDCA/PPEPP dan menyosialisasikannya kepada publik.• PS mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.• PS menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan prosedur yang efektif.• PS menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses ini dan memastikan ketersediaannya.
7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal antara bagian administrasi, dosen, dan tenaga kependidikan?	<ul style="list-style-type: none">• PS memberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin sistem penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan.• PS memastikan pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang perbaikan telah ditetapkan dan terdokumentasi.• PS menjamin bahwa integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan.
7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none">• PS mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu dan memastikan sumber daya yang disediakan mencukupi.
7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none">• PS mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk sistem penjaminan mutu dan kontribusinya.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan bahwa monitoring, evaluasi dan peningkatan kualitas program berjalan dengan baik. • PS memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan. • PS mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Panduan untuk Asesor

PS Doktor Kebidanan menjelaskan metode yang digunakan yang meliputi siklus PDCA/PPEPP:

- a. PS memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.
- b. PS menjelaskan ruang lingkup sistem penjaminan mutu.
- c. PS telah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem penjaminan mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan keterkaitannya, sesuai dengan standar.
- d. PS menjelaskan proses yang diperlukan untuk sistem penjaminan mutu dan penerapannya di seluruh PS meliputi:
 - Menentukan masukan yang dibutuhkan dan luaran yang diharapkan dari proses penjaminan mutu;
 - Menentukan urutan dan interaksi proses penjaminan mutu;
 - Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja) yang diperlukan untuk memastikan pengoperasian dan pengendalian proses ini secara efektif;
 - Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses penjaminan mutu dan memastikan ketersediaannya;
 - Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses penjaminan mutu;
 - Mengatasi risiko dan peluang, mengevaluasi proses penjaminan mutu dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses penjaminan mutu mencapai hasil yang diinginkan.

Pimpinan harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pimpinan harus memastikan bahwa pelaporan tentang kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang untuk perbaikan telah ditetapkan. Pimpinan harus memastikan bahwa integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan. Jika terjadi perubahan pada sistem penjaminan mutu, maka perubahan tersebut harus direncanakan dan diimplementasikan. Pimpinan harus menjelaskan bagaimana menentukan dan menyediakan

sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapan sistem penjaminan mutu yang efektif, pelaksanaan dan pengendaliannya.

PS Doktor Kebidanan menjelaskan pelaksanaan dalam penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sumber daya yang berkelanjutan. PS Doktor Kebidanan menentukan pemangku kepentingan eksternal yang relevan dengan sistem penjaminan mutu dan kontribusinya.

PS Doktor Kebidanan mengidentifikasi, mengkaji dan mengendalikan perubahan yang dilakukan selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan. PS Doktor Kebidanan mengevaluasi kinerja dan keefektifan sistem penjaminan mutu. PS Doktor Kebidanan menyimpan dokumen yang sesuai sebagai informasi terdokumentasi yang akan digunakan sebagai bukti pelaporan. PS Doktor Kebidanan mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan organisasi sistem penjaminan mutu internal
- Kebijakan, prosedur penjaminan mutu, dan standar mutu pada PS
- Laporan audit mutu internal
- Sumber daya yang dialokasikan untuk sistem penjaminan mutu
- Notulen rapat dan laporan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu
- Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan
- Data status akreditasi PS di UPPS oleh LAM-PTKes atau lembaga akreditasi lain yang diakui

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

8.1 Tata Kelola

UPPS/PS Doktor Kebidanan memiliki struktur tata kelola yang jelas terkait dengan pembelajaran, penelitian, dan alokasi sumber daya, yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, selaras dengan visi, misi dan tujuan PS untuk memastikan stabilitas UPPS.

Jelaskan model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan UPPS/PS, serta struktur organisasinya, termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. Pastikan bahwa PS Doktor Kebidanan memiliki prosedur manajemen risiko.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga apa keputusan dibuat mengenai fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki kebijakan dalam struktur tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan.• UPPS/PS menerapkan struktur tata kelola dengan jelas termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya yang mencerminkan pelaksanaan 5 (lima) kaidah “<i>good governance university</i>”.• Pimpinan PS adalah seorang bidan yang merupakan dosen kebidanan yang memiliki kualifikasi dengan pengalaman dalam manajemen/administrasi.
8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur di UPPS/PS Doktor Kebidanan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.• UPPS/PS melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
8.1.3 Bagaimana UPPS/PS menyelaraskan anggaran dengan misi dan tujuan PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS menyelaraskan alokasi anggaran dengan misi dan tujuan program studi.
8.1.4 Bagaimana strategi untuk meninjau kinerja PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk memonitor kinerja di program studi.
8.1.5 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko di PS Doktor Kebidanan?	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki mekanisme dan alokasi anggaran di PS untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran,

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki struktur organisasi yang tepat terdiri dari pengelola yang menggambarkan fungsi UPPS terkait dengan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan alokasi sumber daya. Struktur transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan selaras dengan visi, misi dan tujuan UPPS. Tata kelola UPPS juga selaras dengan fungsi rumah sakit pendidikan sebagai sumber daya untuk pembelajaran klinis, atau wahana pendidikan kesehatan lain sebagai sumber pembelajaran. UPPS menyediakan kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk mencegah konflik kepentingan.

Pimpinan PS Doktor Kebidanan yang bertugas adalah seorang bidan yang merupakan dosen dan memiliki pengalaman dalam manajemen/administrasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan utama (seperti pemerintah, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, dan organisasi lainnya).

Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh suatu unit/badan/lembaga. Seluruh anggotanya bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan seluruh kegiatan tridarma kepada pimpinan.

Alokasi anggaran dikembangkan berdasarkan misi UPPS yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses dan transparan.

Terdapat unit/badan/lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan kinerja UPPS/PS secara berkala, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

PS Doktor Kebidanan mengembangkan sistem manajemen risiko termasuk risiko di lingkungan klinis di luar PS untuk mengidentifikasi dan memitigasi semua risiko yang mungkin terjadi terkait dengan aktivitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi sumber dayanya.

8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

UPPS/PS Doktor Kebidanan memiliki kebijakan dan prosedur untuk melibatkan atau berkonsultasi dengan mahasiswa dan dosen dalam aspek-aspek utama manajemen UPPS dan kegiatan serta proses pendidikan.

Pertimbangkan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian mahasiswa, dan kegiatan evaluasi kualitas UPPS, atau memberikan komentar terhadap kegiatan tersebut. Tentukan mekanisme untuk mengatur keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam tata kelola dan administrasi.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS melibatkan mahasiswa dan dosen dalam mendukung pengambilan keputusan dan fungsi UPPS.

8.2.2 Bagaimana UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola PS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi).
--	--

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan yang mendukung pelibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan serta fungsi UPPS/PS. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kegiatan akademik dan operasional UPPS/PS. Melalui berbagai forum, komite, dan mekanisme konsultasi, mahasiswa dan dosen dapat memberikan masukan dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan, perencanaan strategis, serta penilaian program. Ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola UPPS/PS, tetapi juga mempromosikan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih dalam di kalangan sivitas akademika, meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, dan memastikan bahwa kebijakan UPPS/PS mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi).

8.3 Administrasi

UPPS memiliki dukungan administrasi yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Mengembangkan kebijakan dan proses peninjauan untuk memastikan dukungan staf administrasi, dan anggaran yang memadai dan efisien untuk semua kegiatan dan operasional UPPS.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
8.3.1 Bagaimana struktur administrasi dan proses mendukung fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan tentang struktur administrasi untuk mengakomodasi keterlaksanaan fungsi UPPS/PS. • Peran proses pengambilan keputusan sehubungan dengan fungsi UPPS.
8.3.2 Bagaimana prosedur pelaporan administrasi dalam kaitannya dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki prosedur pelaporan administratif untuk program/kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.3.3 Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsinya.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan yang menetapkan struktur administrasi untuk memastikan efektivitas fungsi-fungsi UPPS/PS, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Struktur administrasi dirancang oleh lembaga berdasarkan kebutuhan dan fungsinya dalam mendukung UPPS/PS. Struktur ini mencakup pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara lancar disertai penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program.

Selain itu, UPPS/PS menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien dan tepat waktu, dengan prosedur pelaporan administrasi yang sistematis didukung dengan penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program. UPPS/PS mengadakan pertemuan secara berkala untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan apa pun mengenai kegiatan dan operasional UPPS/PS agar lembaga mampu berfungsi dengan baik.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan/struktur organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi UPPS/PS
- Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran
- Laporan tinjauan kinerja UPPS/PS
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko
- Laporan tentang mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS/PS
- Risalah rapat
- Standar prosedur operasional untuk proses pengambilan keputusan
- Standar prosedur operasional pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI DOKTOR KEBIDANAN OLEH ASESOR

Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hasil akreditasi. Prosedur ini akan dijelaskan secara mendetail pada Buku IV tentang Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan yang dapat diunduh pada link berikut: <https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf>

3.1. Proses Penilaian Program Studi oleh Asesor

Sebelum melaksanakan proses penilaian program studi, Asesor wajib memahami persyaratan dan prosedur akreditasi program studi di LAM-PTKes serta memahami Prosedur Penilaian Program Studi yang secara langsung dilakukan oleh asesor. Sebagai gambaran umum, Tim Asesor akan melakukan beberapa tahapan/proses selama asesmen/penilaian akreditasi program studi, yaitu:

- a. Tahap Pembimbingan Penulisan Evaluasi Diri (*nurturing*)
- b. Tahap Asesmen Kecukupan (AK)
- c. Tahap Asesmen Lapangan (AL)

Tim Asesor yang bertugas pada akreditasi program studi **Doktor** terdiri atas **2 (dua) orang** pakar sejawat (*peer group*) yang memahami penyelenggaraan program studi terkait. Pembagian tugas tim asesor terdiri atas: **koordinator (merangkap anggota) dan sekretaris (merangkap anggota)**.

3.2. Asesmen Kecukupan

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

Form ini diisi oleh masing-masing asesor pada saat penilaian mandiri Asesmen Kecukupan dan bersama-sama saat konsolidasi hasil Asesmen Kecukupan. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan adalah diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dapat dilihat pada [Lampiran 1](#).

3.3. Asesmen Lapangan

a. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

Form ini **diisikan** bersama sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data, informasi, serta kinerja program studi. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada [Lampiran 2](#).

b. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)

Form ini **diisikan** bersama sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data, informasi, serta kinerja program studi. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada [Lampiran 3](#).

c. **Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)**

Form ini diisi bersama sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada [Lampiran 4](#).

3.4. Kesimpulan dan Hasil Penilaian Akreditasi

Hasil penilaian akreditasi program studi adalah berupa status Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Penentuan keputusan hasil penilaian akreditasi program studi untuk program profesi terdapat pada Format 4 (Kategori Ringkasan Hasil Penilaian Keseluruhan), dengan syarat pemenuhan sebagai berikut:

a. **Status "Terakreditasi"**

Program studi mendapatkan status "**Terakreditasi**" apabila:

- 1) Terdapat maksimal 9 (sembilan) dari **9 Sub-kriteria kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Memenuhi Sebagian**"; dan
- 2) Sub-kriteria lainnya "**Memenuhi**".

b. **Status "Tidak Terakreditasi"**

Program studi mendapatkan status "**Tidak Terakreditasi**" apabila:

- 1) Salah satu dari sub-kriteria "**Tidak Memenuhi**"; dan/atau
- 2) Salah satu di luar dari 9 sub-kriteria (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Tidak Memenuhi**".

BAB VI. PERTIMBANGAN PAKAR (*EXPERT JUDGEMENT*)

Tim Asesor diharapkan memberikan pertimbangan pakar (*expert judgment*) dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif mengenai masukan, proses dan luaran, dengan menggunakan indikator berikut:

Relevansi

Relevansi adalah tingkat keterkaitan hasil/luaran dengan tujuan program studi dan tuntutan masyarakat nasional maupun internasional, yang terwujud dalam upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan peningkatan kemungkinan lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan bagi lulusan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh dan memulai pekerjaan, dan memperbaiki hubungan antara program studi dengan bidang pekerjaan; sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

Suasana Akademik

Suasana Akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen unit pengelola program studi dan program studi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, termasuk manajemen pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu.

Suasana akademik dikembangkan melalui: hubungan yang sehat antara dosen-mahasiswa, antara pada dosen, antara mahasiswa; hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua dosen dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

Manajemen Internal

Manajemen internal adalah upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi; memperbaiki semangat dan motivasi staf; menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik; mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya; aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program; pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana; dan inisiatif dan tanggung jawab setiap unsur.

Keberlanjutan

Keberlanjutan upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program studi, yang mencakup penyelenggaraan sistem karier dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan; pemberdayaan partisipasi masyarakat; mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan; membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah regional.

Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan

Efektivitas dan efisiensi berkenaan dengan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas; pembelajaran di perpustakaan; pekerjaan laboratorium

dan tugas akhir. Penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas; akses kepada rujukan dan sumber di luar program studi; interaksi teman sebaya; kegiatan di laboratorium bahasa. Membangun sistem evaluasi yang obyektif, komprehensif dan transparan; serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan: keseluruhan pendirian individu kunci, yaitu orang-orang dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai tambah dan kompetitif. Dalam rangka pengelolaan unit pengelola program studi dan program studi, elemen-elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki program studi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta kesempatan kaum perempuan untuk belajar pada tingkat pendidikan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelusuran bakat calon mahasiswa secara terbuka.

BAB V. PENUTUP

Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif bagi para asesor dalam menjalankan tugas mereka. Setiap aspek penilaian telah dijelaskan secara detail untuk memastikan bahwa proses akreditasi berjalan secara objektif, transparan, dan konsisten dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk menjamin mutu Program Studi Doktor Kebidanan di Indonesia. Melalui proses akreditasi, diharapkan setiap program studi dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Akreditasi juga berfungsi sebagai alat evaluasi diri bagi program studi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Asesor memiliki peran yang sangat penting dalam proses akreditasi. Dengan kompetensi dan integritas yang dimiliki, para asesor diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan objektif. Penilaian yang dilakukan oleh asesor akan memberikan gambaran nyata tentang kualitas program studi dan menjadi dasar bagi keputusan akreditasi yang diambil.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan para asesor dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memberikan penilaian yang objektif serta adil. Selain itu, Program Studi Doktor Kebidanan diharapkan dapat menggunakan hasil akreditasi sebagai cermin untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Kebidanan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan mendukung peningkatan mutu Program Studi Doktor Kebidanan di Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan yang berguna bagi para asesor dalam menjalankan tugasnya, serta bagi program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dengan kerja sama yang baik antara asesor dan program studi, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan Program Studi Doktor Kebidanan yang berkualitas dan terpercaya.

Lampiran 1. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
		dst.		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst		
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst		
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst		
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	2.4.1 dst		
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst		
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst		
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst		
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa	4.1.1 dst		
	4.2 Hak dan Kewajiban	4.2.1 dst		
	4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.4.1 dst		
	4.5 Keselamatan Mahasiswa	4.5.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst		
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst		

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst		
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst		
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.5.1 dst		
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6.1 dst		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst		
	6.2 Sumber Informasi	6.3.1 dst		
	6.3 Sumber Daya Keuangan	6.4.1 dst		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	8.1.1 dst		
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst		
	8.3 Administrasi	8.3.1 dst		

Lampiran 2. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
		dst.		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst		
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst		
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst		
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	2.4.1 dst		
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst		
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst		
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst		
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa	4.1.1 dst		
	4.2 Hak dan Kewajiban	4.2.1 dst		
	4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.4.1 dst		
	4.5 Keselamatan Mahasiswa	4.5.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst		
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst		

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst		
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst		
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.5.1 dst		
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6.1 dst		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst		
	6.2 Sumber Informasi	6.3.1 dst		
	6.3 Sumber Daya Keuangan	6.4.1 dst		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	8.1.1 dst		
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst		
	8.3 Administrasi	8.3.1 dst		

Lampiran 3. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)

Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria	Sub Kriteria	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi					
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum					
	2.2 Struktur Kurikulum					
	2.3 Isi Kurikulum					
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran					
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi					
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian					
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran					
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan					
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian					
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa					
	4.2 Hak dan Kewajiban					
	4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa					
	4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa					

Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria	Sub Kriteria	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	4.5 Keselamatan Mahasiswa					
	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen					
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen					
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen					
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan					
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi					
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi					
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan					
	6.2 Sumber Informasi					
	6.3 Sumber Daya Keuangan					
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu					
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola					
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola					
	8.3 Administrasi					

			Tempat, Tanggal Tahun	
	Asesor	TTD	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi/Program Studi	TTD
Ketua		
			Ketua UPPS/PS	
Sekretaris
Anggota		

Lampiran 4. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi			
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum			
	2.2 Struktur Kurikulum			
	2.3 Isi Kurikulum			
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran			
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi			
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian			
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran			
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan			
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian			
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa			
	4.2 Hak dan Kewajiban			
	4.3 Konseling dan Dukungan Mahasiswa			
	4.4 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa			
	4.5 Keselamatan Mahasiswa			
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen			
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen			
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen			
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan			
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan			
	6.2 Sumber Informasi			

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.3 Sumber Daya Keuangan			
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu			
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola			
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola			
	8.3 Administrasi			
Kesimpulan ¹⁾				
Hasil ²⁾				

Catatan:

¹⁾ Deskripsikan dalam kalimat

²⁾ "TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI"